



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam palayanan terpadu sidang keliling di Aula Kantor Camat Teluti dengan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

ABU BAKAR HAYOTO bin H. SALAM HAYOTO, tempat tanggal lahir : Laimu, 24-08-1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sebagai PEMOHON I;

NAPSIA KUMKELO binti H. GAWI KUMKELO, Tempat tanggal lahir : Laimu, 14-05-1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 2 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2017/PA.Msh, tanggal 3 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23-06-1989, yang dilaksanakan di Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan Bapak Khatib Ismail Wakano, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Gawi Kumkelo** disaksikan oleh dua orang saksi yaitu

Halaman 1 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak H. Samsudin Welemully dan Bapak H. Jalil Welemully dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sampai sekarang sudah dikaruniai anak, yaitu :
 - ✓ Sarif Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu, 06-07-1990;
 - ✓ Abd. Asis Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu, 12-02-1994;
 - ✓ Ismail Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu, 10-08-1998;
 - ✓ Ahmad Gawi Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu, 24-12-2000;
 - ✓ Safril Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu, 27-04-2009;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Telutih ternyata pernikahan para Pemohon belum didaftarkan;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23-06-1989, di Negeri Laimu, dahulu Kecamatan Tehoru sekarang Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. **Umar Welemully bin M. Ali Welemully**, lahir tanggal 30 Maret 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri masing-masing bernama Abu Bakar dan Napsia Kumkelo;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada pertengahan tahun 1989, tanggalnya saksi sudah lupa, di Negeri Laimu dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak khatib Ismail Wakano dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Gawi Kumkelo;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak H. Samsudin Welemuli dan Bapak H. Jalil Welemuli ;
 - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Laimu dan hingga kini telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan juga belum pernah bercerai;
2. **Zainuddin Lamasano bin Hi. Khalik Lamasano**, lahir tanggal 27 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri masing-masing bernama Abu Bakar dan Napsia Kumkelo;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada pertengahan tahun 1989, tanggalnya saksi sudah lupa, di Negeri Laimu dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak khatib Ismail Wakano dan terjadi ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Gawi Kumkelo;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak H. Samsudin Welemuli dan Bapak H. Jalil Welemuli ;
 - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Laimu dan hingga kini telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa hingga saat saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Zainuddin Lamasano dan Umar Welemully telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejaka dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama H. Gawi Kumkelo dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak H. Samsudin Welemuli dan Bapak H.Jalil Welemuli dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lainyang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohn I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-06-1989, di Negeri Laimu, dahulu Kecamatan Tehoru sekarang Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan 'perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan';

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABU BAKAR HAYOTO bin H. SALAM HAYOTO) dengan Pemohon II (NAPSIA KUMKELO binti H. GAWI KUMKELO) yang dilaksanakan pada tanggal 23-06-1989, di Negeri Laimu, dahulu Kecamatan Tehoru sekarang Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Teluti pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan dibantu oleh ENDANG MAHULETTE, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

ENDANG MAHULETTE,SHI

Halaman 8 dari 9 Penetapan No115/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp.	91.000,-
--------	-----	----------

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)